



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA  
NOMOR: 0696/SK/R/UI/2010**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN PROGRAM DOKTOR  
DI UNIVERSITAS INDONESIA**

**REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa Universitas Indonesia memiliki visi menjadi universitas riset;  
b. bahwa Program Doktor merupakan sarana utama untuk pengembangan ilmu dan teknologi guna menghasilkan riset yang unggul dalam lingkup nasional serta mendapat pengakuan internasional;  
c. bahwa Program Doktor melalui riset perlu dikembangkan sebagai salah satu alternatif pola Program Doktor yang unggul;  
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c maka Penyelenggaraan Program Doktor di Universitas Indonesia perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 01/SK/MWA-UI/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;  
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 005/SK/MWA-UI/2007 tentang Kebijakan Umum tentang arah Pengembangan Universitas Indonesia 2007-2012;  
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 009/SK/MWA-UI/2007 tentang Pengangkatan dan Penugasan Rektor Universitas Indonesia Periode 2007-2012;  
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 011/SK/MWA-UI/2007 tentang Perubahan Pasal 37 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;  
10. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 263/SK/R/UI/2004 tentang Penyelenggaraan Program Doktor di Universitas Indonesia;

11. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 546/SK/R/UI/2005 tentang Penyelenggaraan Program Ujian Promosi Doktor;
12. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 690/SK/R/UI/2007 tentang Perbaikan Struktur Organisasi Inti Universitas Indonesia;
13. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 756/SK/R/UI/2007 tentang Kelengkapan Struktur Organisasi Inti Universitas Indonesia;
14. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 265/SK/R/UI/2010 tentang Adendum Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 263/SK/R/UI/2004 tentang Penyelenggaraan Program Doktor di Universitas Indonesia;

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM DOKTOR DI UNIVERSITAS INDONESIA

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Yang dimaksud dalam keputusan ini:

1. **Universitas** adalah Universitas Indonesia (UI) sebagai Badan Hukum Milik Negara.
2. **Rektor** adalah pimpinan Universitas Indonesia yang berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan Universitas Indonesia.
3. **Fakultas** adalah penyelenggara kegiatan akademik Universitas Indonesia dalam dan/atau disiplin ilmu tertentu.
4. **Dekan** adalah pimpinan fakultas dalam lingkungan Universitas Indonesia yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan fakultas.
5. **Departemen** adalah pengelola sumber daya akademik untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pelaksanaan pendidikan akademik, profesional dan/atau profesi dalam berbagai atau satu cabang ilmu, teknologi, dan budaya.
6. **Program Studi** adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau profesi yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sesuai dengan sasaran kurikulum.
7. **Program Doktor** adalah Program Pendidikan Strata 3 (S-3) yang ditujukan untuk memperoleh gelar akademik doktor (Dr) sebagai gelar akademik tertinggi;
8. **Kegiatan Akademik** adalah kegiatan yang meliputi pendidikan, riset, dan pengabdian/pelayanan kepada masyarakat.
9. **Sistem Kredit Semester** adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (SKS) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
10. **Semester** adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri dari 14 sampai 16 minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya, berikut kegiatan iringannya, termasuk 2 sampai 3 minggu kegiatan penilaian.

#

11. **Satuan Kredit Semester (SKS)** adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama atau semester melalui kegiatan terjadwal per minggu sebanyak 1 jam perkuliahan atau 2 jam praktikum, atau 4 jam kerja lapangan, yang masing-masing diiringi oleh sekitar 1 – 2 jam kegiatan terstruktur dan sekitar 1 – 2 jam kegiatan mandiri.
12. **Masa Studi** adalah masa untuk penyelesaian studi dalam mengikuti proses pendidikan pada program doktornya.
13. **Kode Etik bidang Ilmu** adalah pola aturan, tata cara, tanda, dan pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan sesuai dengan bidang ilmu tertentu.
14. **Kurikulum** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
15. **Sistem Penjaminan Mutu Akademik** adalah Sistem pengawasan mutu akademik yang sistematis, terpadu dan berkelanjutan sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan universitas.
16. **Proposal Riset** adalah rencana riset yang akan dilakukan dalam memenuhi prasyarat yang akan harus dipenuhi oleh Mahasiswa Program Doktor.
17. **Matrikulasi** adalah kegiatan pembelajaran tambahan untuk menyetarakan pengetahuan peserta didik agar dapat mengikuti program pendidikan yang akan diikuti.
18. **Disertasi** adalah karya tulis akademik hasil studi dan/atau riset mendalam yang dilakukan secara mandiri dan berisi sumbangan baru bagi pengembangan ilmu pengetahuan atau menemukan jawaban baru bagi masalah-masalah yang sementara telah diketahui jawabannya atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan baru tentang hal-hal yang dipandang telah mapan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian yang dilakukan Mahasiswa Program Doktor di bawah pengawasan para pembimbingnya.
19. **Pembimbing Akademik** adalah dosen yang diberi tugas mendampingi dan memberi nasehat kepada mahasiswa dalam membuat rencana belajar.
20. **Promotor** adalah pengajar atau tenaga ahli yang sesuai dan ditugasi untuk membimbing calon doktor dalam penulisan disertasi.
21. **Kopromotor** adalah pengajar atau tenaga ahli yang ditunjuk untuk membantu Promotor dalam membimbing penulisan disertasi.
22. **Praktisi** adalah tenaga pelaksana yang dipandang ahli dalam bidangnya.
23. **Kelompok Pakar Sebidang (Peer Group)** adalah sekumpulan pengajar atau tenaga ahli dalam bidang yang sama dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
24. **Universitas Mitra** adalah universitas yang bekerja sama dengan UI dalam kegiatan akademik.

## **BAB II TUJUAN PENDIDIKAN**

### **Pasal 2**

Program Doktor bertujuan menghasilkan lulusan yang berkualitas internasional dengan kompetensi sebagai berikut:

- a. Memiliki integritas akademik yang tinggi;
- b. Melaksanakan kode etik bidang ilmunya;
- c. Memiliki sikap terbuka dan tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya;



- d. Memiliki wawasan, kemampuan dasar keilmuan, keterampilan teknis yang diperlukan untuk mengadaptasi, dan kemampuan mengembangkan ilmu pengetahuan;
- e. Menguasai pendekatan teori, konsep, dan paradigma yang paling sesuai dengan bidang keahlian masing-masing;
- f. Mampu menggunakan pengetahuan dan keterampilan dalam keahlian masing-masing untuk:
  - 1) menemukan jawaban dan/atau memecahkan masalah kompleks, termasuk yang memerlukan pendekatan lintas disiplin; atau
  - 2) menemukan pembaruan dari perkembangan mutakhir (*state of the art*) dari suatu area riset tertentu.
- g. Mampu mengomunikasikan pemikiran dan hasil karya pada kelompok pakar sebidang dan khalayak yang lebih luas;
- h. Mampu berperan dalam perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya pada tataran nasional dan internasional.

### **BAB III PENYELENGGARAAN PROGRAM DOKTOR**

#### **Pasal 3**

Program Doktor dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku di Universitas, yaitu:

- a. Mempunyai Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Strata 3 (S-3) dari Rektor;
- b. Memenuhi baku mutu menurut Sistem Penjaminan Mutu Akademik;
- c. Mempunyai kurikulum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Rektor;
- d. Mempunyai minimal 6 (enam) staf akademik tetap yang bergelar doktor, dua di antaranya memegang jabatan guru besar tetap.

#### **Pasal 4**

Penyelenggaraan Program Doktor dapat dilaksanakan dengan cara melalui:

- a. Kuliah dan Riset; atau
- b. Riset.

### **BAB IV PENERIMAAN CALON PESERTA PROGRAM DOKTOR**

#### **Pasal 5**

Program Doktor diselenggarakan dengan memenuhi baku mutu menurut Sistem Penjaminan Mutu Akademik Universitas dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Calon peserta Program Doktor melalui Kuliah dan Riset dapat berasal dari:
  - 1) Lulusan program magister terakreditasi yang sebidang; atau
  - 2) Lulusan program magister terakreditasi yang tidak sebidang setelah mengikuti program matrikulasi.
- b. Calon peserta Program Doktor melalui Riset berasal dari lulusan Program Magister terakreditasi yang sebidang;
- c. Pendaftaran dan seleksi calon peserta dilaksanakan secara terpadu oleh Universitas;
- d. Penerimaan calon peserta didasarkan pada:



- 1) Nilai TPA (nilai minimum 500) atau GMAT (nilai minimum 570) atau GRE (nilai minimum 500) atau LSAT (nilai minimum 150) yang masih berlaku;
  - 2) Nilai TOEFL (skor minimum 500) atau IELTS (skor minimum 5);
  - 3) IPK yang diperoleh pada jenjang pendidikan sebelumnya minimum 3.00 (dalam rentang 0 – 4);
  - 4) Hasil penilaian wawancara terkait dengan rencana riset yang akan dilakukan, dan
  - 5) Hasil penilaian Proposal Riset lengkap yang dievaluasi oleh para pakar bidang ilmu terkait (khusus untuk peserta Program Doktor melalui Riset).
- e. Ketersediaan promotor yang memiliki kepakaran yang diminati oleh calon peserta.

## **BAB V MASA DAN BEBAN STUDI**

### **Pasal 6**

Beban studi Program Doktor adalah 48 – 50 SKS termasuk disertasi (28 – 32 SKS) yang dijadwalkan untuk 6 (enam) semester dan dapat ditempuh sekurang-kurangnya 4 (empat) semester atau selama-lamanya 10 (sepuluh) semester.

## **BAB VI TAHAPAN KEGIATAN PROGRAM DOKTOR**

### **Bagian Kesatu Program Doktor melalui Kuliah dan Riset**

#### **Pasal 7**

Program Doktor melalui Kuliah dan Riset mewajibkan mahasiswa:

- a. Mengikuti sejumlah mata kuliah terstruktur yang tertera dalam kurikulum;
- b. Mengikuti Ujian Proposal Riset;
- c. Mengikuti Ujian Hasil Riset;
- d. Menyerahkan satu naskah artikel ilmiah yang menurut kelompok pakar sebidang layak muat dalam jurnal internasional;
- e. Mengikuti Sidang Promosi sebagai tahap akhir Program Doktor.

### **Bagian Kedua Program Doktor melalui Riset**

#### **Pasal 8**

Program Doktor melalui Riset mewajibkan mahasiswa mengikuti sejumlah kegiatan ilmiah di laboratorium atau pusat riset dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Mengikuti seminar berkala mengenai kajian literatur khususnya jurnal dan/atau seminar berkala mengenai hasil riset awal;
- b. Mengikuti Ujian Proposal Riset;
- c. Mengikuti Ujian Hasil Riset;



- d. Menyerahkan sekurang-kurangnya satu naskah artikel ilmiah yang sudah diterima untuk diterbitkan dalam jurnal internasional;
- e. Mengikuti Sidang Promosi sebagai tahap akhir Program Doktor.

## **BAB VII MATRIKULASI**

### **Pasal 9**

Kegiatan matrikulasi bertujuan menyelaraskan kemampuan mahasiswa dengan kemampuan minimal yang diperlukan untuk mengikuti Program Doktor melalui Kuliah dan Riset atau Program Doktor melalui Riset di Universitas Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Mata kuliah matrikulasi ditentukan oleh penyelenggara program dengan mengikuti perkuliahan pada kurikulum jenjang pendidikan di bawahnya;
- b. Beban matrikulasi maksimum yang diperkenankan adalah setara 12 SKS per semester;
- c. Matrikulasi dilaksanakan sebanyak-banyaknya 2 semester;
- d. Kegiatan matrikulasi meliputi pendalaman teori dan metode riset bidang ilmu;
- e. Mahasiswa yang diperkenankan melanjutkan pendidikannya di Program Doktor harus lulus semua mata kuliah matrikulasi dengan IPK matrikulasi minimal 3.00.

## **BAB VIII PEMBIMBING AKADEMIK, PROMOTOR, DAN KOPROMOTOR**

### **Pasal 10**

- (1) Pembimbing akademik adalah staf pengajar tetap Universitas yang bergelar doktor dengan jabatan akademik minimal Lektor.
- (2) Promotor adalah Guru Besar tetap Universitas atau staf pengajar tetap Universitas yang memiliki gelar doktor dengan jabatan akademik minimal Lektor Kepala.
- (3) Promotor dapat dibantu oleh maksimal 2 (dua) orang Kopromotor yang berasal dari perguruan tinggi atau lembaga lain.
- (4) Kopromotor yang berasal dari perguruan tinggi harus memiliki keahlian yang relevan dengan disertasi peserta Program Doktor, memiliki gelar doktor, dan menduduki jabatan akademik minimal Lektor.
- (5) Kopromotor yang berasal dari lembaga lain harus memiliki keahlian yang relevan dengan disertasi peserta Program Doktor dan memiliki gelar doktor.
- (6) Untuk menjamin mutu bimbingan maka seorang Promotor/Kopromotor hanya diperkenankan membimbing maksimal 8 (delapan) orang Mahasiswa Program Doktor pada satu masa tertentu.
- (7) Promotor dan Kopromotor ditentukan selambat-lambatnya setelah mahasiswa mengikuti ujian proposal dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor atas usul Dekan.
- (8) Seorang promotor dapat berperan sebagai pembimbing akademik.



**BAB IX**  
**PENILAIAN UJIAN**

**Bagian Kesatu**  
**Ujian Proposal Riset**

**Pasal 11**

- (1) Setiap peserta Program Doktor diwajibkan untuk mengikuti Ujian Proposal Riset yang merupakan kegiatan akademik terjadwal dalam rangka mengevaluasi kelayakan pelaksanaan riset;
- (2) Ujian Proposal Riset diadakan setelah peserta menyelesaikan:
  - a. Semua mata kuliah wajib bagi peserta Program Doktor melalui Kuliah dan riset;
  - b. Semua seminar berkala bagi peserta Program Doktor melalui riset.
- (3) Ujian Proposal Riset mencakup:
  - a. Penguasaan pengetahuan tentang disiplin yang berkaitan dengan topik riset dan kedalaman materi riset;
  - b. Penguasaan metodologi riset bidang ilmu;
  - c. Kemampuan penalaran;
  - d. Penguasaan perkembangan mutakhir (*state of the art*) dalam bidang ilmu maupun bidang minat risetnya;
  - e. Originalitas; dan
  - f. Sumbangan terhadap bidang ilmu dan/atau penerapannya.
- (4) Tim Penguji Ujian Proposal Riset ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- (5) Tim Penguji Ujian Proposal Riset dapat menjadi Tim Penguji Ujian Hasil Riset dan Panitia Sidang Promosi.
- (6) Nilai Ujian Proposal Riset minimal B.

**Bagian Kedua**  
**Ujian Hasil Riset**

**Pasal 12**

- (1) Ujian Hasil Riset untuk disertasi merupakan kegiatan akademik terjadwal yang diselenggarakan secara tertutup.
- (2) Ujian Hasil Riset bertujuan mengevaluasi hasil riset untuk disertasi mahasiswa Program Doktor yang mencakup kedalaman materi, keterkaitan antara hasil riset dengan teori, dan metodologi.
- (3) Dalam keadaan khusus dapat diundang penguji dari kalangan praktisi.
- (4) Tim Penguji Ujian Hasil Riset sekurang-kurangnya terdiri dari 1 (satu) orang penguji dari luar Universitas.
- (5) Tim Penguji Ujian Hasil Riset ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- (6) Tim Penguji Ujian Hasil Riset dapat berasal dari Tim Penguji Ujian Proposal Riset.
- (7) Nilai Ujian Hasil Riset minimal B.



## **Bagian Ketiga Sidang Promosi**

### **Pasal 13**

- (1) Sidang Promosi diselenggarakan secara terbuka dan sederhana.
- (2) Sidang Promosi merupakan kegiatan akademik untuk menilai disertasi yang telah disetujui oleh Promotor dan semua penguji.
- (3) Sidang promosi bertujuan untuk mengevaluasi kedalaman materi riset, kemampuan analisis, kontribusi pada pengembangan ilmu, dan kemungkinan aplikasinya.
- (4) Sidang Promosi dilaksanakan untuk menetapkan yudisium kelulusan mahasiswa Program Doktor.
- (5) Sidang Promosi diselenggarakan dalam 2 (dua) bagian, yaitu penyajian disertasi dan pertanggungjawaban substansi atas pertanyaan para penguji.
- (6) Sidang Promosi dilaksanakan oleh Panitia Sidang Promosi yang diusulkan oleh Program Studi melalui Dekan dengan Keputusan Rektor.
- (7) Panitia Sidang Promosi terdiri dari para pakar terkait bidang keilmuan yang ditekuni mahasiswa Program Doktor serta praktisi bilamana diperlukan.
- (8) Panitia Sidang Promosi jumlahnya minimal 7 (tujuh) orang dan maksimal 9 (sembilan) orang yang terdiri dari:
  - a. Promotor dan kopromotor;
  - b. Para penguji, dan
  - c. Minimal seorang panitia berasal dari luar Universitas.
- (9) Sidang Promosi dipimpin oleh Ketua Panitia Sidang yang merupakan salah satu anggota panitia selain Promotor/Kopromotor dan panitia dari luar. Apabila Ketua Panitia Sidang berhalangan hadir, maka dapat digantikan oleh salah seorang anggota penguji.
- (10) Panitia Sidang Promosi dapat berasal dari Tim Penguji Ujian Proposal Riset dan/atau Tim Penguji Ujian Hasil Riset.
- (11) Nilai Sidang Promosi minimal B.

## **BAB X KELULUSAN**

### **Pasal 14**

Mahasiswa Program Doktor dinyatakan lulus sebagai Doktor apabila:

- a. Telah berhasil menyelesaikan semua beban studi Program Doktor yang dipersyaratkan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) yang sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- b. Kelulusan Program Doktor merupakan hasil perhitungan semua nilai selama masa studi terdiri atas predikat: memuaskan (IPK 3,00 – 3,50); sangat memuaskan (IPK 3,51 – 3,70); *cum laude* (IPK 3,71 – 4,00);
- c. Predikat *cum laude* diberikan kepada peserta yang menyelesaikan studi selama-lamanya 6 (enam) semester tanpa mengulang mata kuliah dan/atau seminar berkala.

✱

## **BAB XI PUTUS STUDI**

### **Pasal 15**

Mahasiswa Program Doktor melalui Kuliah dan Riset dinyatakan putus studi apabila:

- a. Pada evaluasi akhir 4 (empat) semester pertama tidak berhasil mendapat nilai minimal B untuk Ujian Proposal Riset;
- b. Pada evaluasi akhir 6 (enam) semester pertama, riset yang dilakukan belum mencapai 50 persen berdasarkan penilaian promotor;
- c. Pada evaluasi akhir 8 (delapan) semester pertama, riset yang dilakukan belum mencapai 75 persen berdasarkan penilaian promotor;
- d. Pada akhir masa studi 10 (sepuluh) semester belum menyerahkan artikel ilmiah yang menurut kelompok pakar sebidang layak muat dalam jurnal internasional.
- e. Mendapat sanksi atas pelanggaran tata tertib kehidupan kampus sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas;
- f. Tidak melakukan registrasi administrasi dan akademik selama dua semester berturut-turut.

### **Pasal 16**

Mahasiswa Program Doktor melalui Riset dinyatakan putus studi apabila:

- a. Pada evaluasi 4 (empat) semester pertama tidak berhasil mendapat nilai B untuk Ujian Proposal Riset;
- b. Pada evaluasi 6 (enam) semester pertama riset yang dilakukan belum mencapai 50 persen berdasarkan penilaian promotor;
- c. Pada evaluasi 8 (delapan) semester pertama riset yang dilakukan belum mencapai 75 persen berdasarkan penilaian promotor;
- d. Pada akhir masa studi 10 (sepuluh) semester belum menyerahkan satu artikel ilmiah yang sudah diterima untuk diterbitkan dalam jurnal internasional;
- e. Mendapat sanksi atas pelanggaran tata tertib kehidupan kampus sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas;
- f. Tidak melakukan registrasi administrasi dan akademik selama 2 (dua) semester berturut-turut.

## **BAB XII PERPANJANGAN MASA STUDI**

### **Pasal 17**

- (1) Mahasiswa Program Doktor dapat memperoleh perpanjangan masa studi maksimal 1 (satu) tahun apabila:
  - a. Belum pernah diperpanjang;
  - b. Telah memperoleh nilai minimal B untuk Ujian Hasil Riset;
  - c. Memperoleh rekomendasi promotor karena alasan *force majeure* dan adanya jaminan penyelesaian studi.
- (2) Dekan mengajukan permohonan perpanjangan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa registrasi administrasi;



- (3) Perpanjangan masa studi ditetapkan dengan Keputusan Rektor berdasarkan usulan dari Dekan.

### **BAB XIII PERALIHAN**

#### **Pasal 18**


- (1) Ketentuan ini diberlakukan bagi mahasiswa peserta Program Doktor yang terdaftar pada tahun akademik 2010/2011 dan seterusnya.
- (2) Keputusan Rektor Universitas Indonesia No. 263/SK/R/UI/2004 dan No. 546/SK/R/UI/2005 dinyatakan tidak berlaku kecuali untuk mahasiswa angkatan 2009/2010 dan sebelumnya.

### **BAB XIV PENUTUP**

#### **Pasal 19**

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 23 Juni 2010  
Rektor,



Prof. Dr. der Soz. Gumilar Rusliwa Somantri  
NIP 196303111990031003